




HUKUM MEROKOK MENURUT FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH NOMOR 6 TAHUN 2010 DAN DEWAN HISBAH PERSIS NOMOR 21 TAHUN 1987

JIMMY WIJAYA¹*

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, e-mail: jimmywijaya743@gmail.com

*correspondence

 DOI: 10.15575/madzhab.v1i1.739

Received: Juni 2024; Accepted: Juni 2024; Published: Juni 2024

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menjelaskan latar belakang fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 dan Dewan Hisbah Persis Nomor 21 Tahun 1987; (2) Mengidentifikasi dasar hukum dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 dan Dewan Hisbah Persis Nomor 21 Tahun 1987; (3) Menganalisis pertimbangan serta dampak implikasi dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 dan Dewan Hisbah Persis Nomor 21 Tahun 1987. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (komparatif) dan metode analisis deskriptif normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder, dengan penelitian menggunakan data kualitatif dan metode pengumpulan data melalui penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kedua fatwa tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan atas pertanyaan dari anggota jama'ah, untuk memberikan kejelasan hukum kepada mereka; (2) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyatakan bahwa rokok haram berdasarkan nash atau dalil tertentu, sementara Dewan Hisbah Persis tidak menemukan dalil yang secara spesifik menyatakan bahwa rokok haram; (3) Pertimbangan utama dari kedua fatwa tersebut adalah untuk menciptakan kehidupan yang sehat dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat, namun dampaknya tidak begitu terlihat jelas karena sifat fatwa yang tidak mengikat.

Kata-kata Kunci: Fatwa, Dewan Hisbah Persis, Rokok, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Abstract: The aim of this research is to: (1) Explain the background of the fatwas issued by the Majelis Tarjih and Tajdid Muhammadiyah Number 6 of 2010 and the Dewan Hisbah Persis Number 21 of 1987; (2) Identify the legal basis of the fatwas issued by the Majelis Tarjih and Tajdid Muhammadiyah Number 6 of 2010 and the Dewan Hisbah Persis Number 21 of 1987; (3) Analyze the considerations and implications of the fatwas issued by the Majelis Tarjih and Tajdid Muhammadiyah Number 6 of 2010 and the Dewan Hisbah Persis Number 21 of 1987. This research uses a comparative approach and normative descriptive analysis method. Primary and secondary sources of data are utilized, with qualitative data and data collection methods through literature research. The research findings indicate that: (1) Both fatwas were issued in response to inquiries from congregation members, aiming to provide legal clarity to them; (2) Majelis Tarjih and Tajdid Muhammadiyah stated that smoking is forbidden based on specific texts or references, while Dewan Hisbah Persis did not find specific evidence declaring smoking as forbidden; (3) The main consideration of both fatwas is to promote a healthy lifestyle and environment for the community, although the impact is not clearly evident due to the non-binding nature of fatwas.

Keywords: Fatwa, Dewan Hisbah Persis, Smoking, Majelis Tarjih and Tajdid Muhammadiyah

Pendahuluan

Kebiasaan merokok sudah bukanlah menjadi hal yang aneh di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya perokok dan juga kegiatan merokok yang seringkali kita jumpai di sekitar kita, sehingga hal tersebut merupakan hal yang biasa. Dari segala kalangan masyarakat, dari mulai kalangan yang berpendidikan tinggi hingga kalangan awam, dari kalangan dewasa bahkan hingga anak-anak, dan dari kalangan pemuka agama hingga umatnya, tidaklah lepas dari kebiasaan merokok. Merokok adalah tindakan membakar tembakau kemudian menghisap asapnya dengan menggunakan rokok maupun pipa. Bagi kebanyakan orang merokok merupakan suatu simbol kedewasaan, pencarian identitas diri dan menjadi suatu kegiatan pelampiasan atas sarana dalam menyikapi berbagai persoalan yang dialami oleh sang perokok. Ditambah dengan adanya unsur nikotin di dalam rokok, tentunya merokok akan menjadi suatu ketergantungan.

Zat kimia yang terkandung dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seseorang. Meskipun demikian, rokok tetap menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Meskipun rokok telah diakui sebagai salah satu masalah global, konsumsi rokok di seluruh dunia terus meningkat. Indonesia adalah salah satu negara dengan peningkatan konsumsi rokok yang signifikan dari waktu ke waktu. Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara dalam jumlah perokok tertinggi, dengan jumlah perokok mencapai 62,8 juta orang dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun. Saat ini, perilaku merokok tidak hanya ditemui pada orang dewasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021 (Qoni' & Hitipeuw, 2022), terdapat 7,14% remaja laki-laki dan 0,09% remaja perempuan (usia \leq 18 tahun) yang merokok di Indonesia. Sebanyak 19,2% pelajar (usia 13-15 tahun) sudah pernah menggunakan produk tembakau.

Rokok merupakan produk yang diolah dari tembakau dalam kemasan, seperti cerutu atau bentuk lain yang dibuat dari tanaman *Nicotiana tabacum*, menurut PP No. 81 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1). Spesies lain dari *Nicotiana rustica* dan rekan sintetisnya.

Merokok bukanlah suatu kegiatan yang menjadi penyebab penyakit, tetapi dengan merokok dapat menjadi suatu penyebab munculnya suatu penyakit, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan rokok tidaklah menyebabkan suatu kematian, tetapi dengan merokok dapat menimbulkan suatu penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Bahkan menjelang tahun 2030, diprediksi akan ada kematian hingga mencapai 10 juta orang pertahunnya akibat merokok, dan tingkat kematian di negara berkembang yang disebabkan oleh rokok mencapai 70% kematian. Pada tahun 2030, diperkirakan angka kematian akibat konsumsi tembakau akan mencapai 10.000 orang per tahun, dengan sekitar 70% dari kematian tersebut terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Saktyoati, 2018).

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Pada umumnya, telah beredar bahwa hukum merokok adalah makruh. Hal ini menjadikan para perokok merasa aman, karena dengan merokok mereka tidak akan mendapatkan dosa, karena hukum rokok adalah makruh, bukan haram.

Namun, tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa hukum merokok adalah haram. Pengharaman status hukum merokok tentunya membuat para perokok terheran-heran dan merasa kaget. Para perokok merasa ganjil serta aneh terhadap orang yang mengatakan bahwa hukum merokok adalah haram.

Syari'at Islam merupakan hukum yang bersifat fleksibel, dinamis dan elastis sehingga keselarasan antara prinsip hukum Islam dan perkembangan manusia dapat selalu seimbang. Syari'at Islam mengatur berbagai macam pola kehidupan manusia, sehingga dapat menjadi solusi di tengah permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Salah satu pemecah masalah di tengah problematika umat yaitu dengan adanya fatwa. Kedudukan fatwa sangat strategis dan penting. Posisi seorang pemberi fatwa (mufti) memiliki keunggulan dan kepentingan yang strategis. Menurut Imam Asy-Syathibi, yang dianggap sebagai penerus spiritual Nabi Muhammad SAW, para mufti memiliki tanggung jawab yang mirip dengan ahli waris para nabi dalam menyampaikan ajaran Islam, memberi pelajaran kepada umat, serta memberikan peringatan agar manusia lebih waspada dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan..

Sehingga, fatwa dapat diartikan sebagai penjelasan tertentu terkait hukum syari'at, yang dihasilkan melalui proses penggalan hukum-hukum syari'at dari dalil-dalil syari'at (ijtihad). Dengan kata lain, fatwa selalu terikat dengan bahasan dan keberadaan ijtihad. Ini terjadi karena fatwa diberikan untuk kepentingan umum dan dikeluarkan oleh para alim ulama yang ahli terhadap pembahasan hukum Islam.

Maka oleh karena itu, di tengah menyikapi pro dan kontra masyarakat tentang hukum merokok, diperlukan suatu fatwa yang bertujuan dapat menjadi penerang serta pemecah solusi bagi masyarakat. Dalam menyikapi hal ini, diantaranya terdapat dua lembaga ormas yang mengeluarkan fatwa mengenai hukum rokok. Pertama, Fatwa

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 06/SM/MTT/III/2010. Kedua, Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam Nomor 021/PP-05/A1/.87.

Pertama, Muhammadiyah adalah sebuah kelompok gerakan pembaharuan Islam yang mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga saat ini. Didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta, organisasi ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Salah satu bentuk dakwah Islam dari Muhammadiyah adalah dengan adanya pembentukan Majelis Tarjih yang memiliki fungsi yaitu mengeluarkan fatwa atau kepastian hukum, sehingga dapat menjadi pedoman bagi para anggotanya. Saat didirikan dan diajukan pengesahannya kepada pemerintah Hindia Belanda, Muhammadiyah menggunakan tanggal dan tahun Masehi. Adapun waktu tersebut bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah. Pendiri Muhammadiyah adalah seorang Kyai yang dikenal alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan, yang nama kecilnya adalah Muhammad Darwisy. Muhammadiyah didirikan sebagai sebuah organisasi atau perkumpulan resmi yang sering disebut "Persyarikatan", dan pada waktu itu disebut "Persjarikatan Moehammadijah" (Nasir, 1994, hlm. 15).

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdidnya dalam hal ini menetapkan status Haram Merokok. Adapun fatwa tentang hukum merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah Nomor 06/SM/MTT?III?2010 yaitu "hukum merokok adalah haram". Untuk mendukung pernyataan tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memaparkan beberapa poin argumentasi dibalik status pengharaman dari merokok. Kedua, Persatuan Islam atau sering dikenal Persis adalah sebuah kelompok kajian dari kelompok yang mengkhawatirkan kondisi umat Islam, baik dalam aspek aqidah, ibadah dan akhlakyang terperangkap dalam berbagai praktik bid'ah. Di dalamnya terdapat suatu lembaga khusus yang fokus membahas tentang perkembangan pemikiran Islam serta masalah yang terjadi yaitu Dewan Hisbah.

Persatuan Islam melalui Dewan Hisbahnya menetapkan status makruh atau tidak haram terhadap merokok. Adapun fatwa tentang hukum merokok yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah Persis yaitu pada fatwa Nomor 021/PP-05/A1/. 87. Dalam putusan fatwanya yang singkat, dibandingkan dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Dewan Hisbah Persis, menetapkan bahwa "hukum merokok makruh".

Menimbang dari perbedaan pendapat tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan bahwa status rokok itu haram. Sedangkan, Dewan Hisbah Persis menetapkan bahwa status hukum merokok itu tidak haram atau makruh. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mendalami, meneliti serta menganalisis kedua fatwa tersebut, baik dari persamaan atau perbedaannya. Penulis melakukan penelitian dengan judul Hukum Merokok Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 dan Dewan Hisbah Persis Nomor 21 Tahun 1987.

Metodologi

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, sebab matero serta hasil yang diperoleh tidaklah melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Serta penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara mendeskripsikan serta menganalisis antara fatwa Dewan Hisbah Persis dan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Penulisan penelitian ini menggunakan data kualitatif, khususnya proses melakukan penelitian pada sumber tertulis dan sumber yang berhubungan dengan pembicaraan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sumber data terdiri dari dua macam, yaitu:

Data primer merupakan sumber utama yang menjadi bahan rujukan dalam kajian penelitian ini, adalah: Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 06/SM/MTT/III/2919 Tentang Hukum Merokok. Fatwa Dewan Hisbah Persis Nomor 021/PP-05/A1.87 Tentang Hukum Rokok. Data Sekunder, Informasi sekunder yang digunakan sebagai tambahan untuk mendukung data primer dikenal sebagai data sekunder. Data sekunder ini dapat berasal dari buku, jurnal, atau artikel yang relevan dengan topik yang sedang diteliti dan dapat diakses melalui perpustakaan.

Teknik Pengumpulan Data. Data yang didapat dari penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada dasarnya penulis menggunakan pengetahuan yang telah ada, yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Dengan cara mengkaji pengetahuan yang telah ada, yang dituangkan dalam bentuk jurnal-jurnal, maka penulis mempelajari setiap pengetahuan tersebut dengan cara mengamati serta mengidentifikasi pengetahuan tersebut. Hal ini disebut dengan istilah telaah pustaka (*literature review*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar Belakang Kedua Fatwa

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Dewan Tarjih dan Tajdid adalah organisasi fatwa yang bertugas memberikan solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah teologis yang dihadapi umat Islam dan non-Muslim. Untuk itu, pilihan dan persyaratan yang telah diberikan atau dituangkan dalam suatu fatwa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Organisasi Islam Muhammadiyah mengeluarkan fatwa pada tahun 2005 tentang legalitas merokok melalui Majelis Tarjih dan Tajdidnya. Sejak dikeluarkannya fatwa yang timbul dari persetujuan bersama dalam Halaqah Tarjih tentang Fiqh Pengendalian Tembakau yang dilakukan pada Maret 2010 M dan mengklarifikasi bahwa merokok itu haram, telah diubah dan sekarang dianggap tidak berlaku lagi.

Dewan Tarjih dan Tajdid percaya bahwa rokok menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan dari perspektif masyarakat (*maslahah mursalah*). Akibatnya, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memberikan alasan fatwa merokok mereka adalah bahwa rokok tidak sesuai dengan beberapa aspek tujuan syari'ah (*maqashid*

syari'ah). Baik perokok agresif maupun pasif sangat membahayakan nyawa mereka saat mereka merokok.

Fatwa Dewan Hisbah Persis

Salah satu organisasi peradilan yang dimiliki Persis adalah Majelis Hisbah. Nama organisasi ini sebelumnya bernama Lembaga Majelis Ulama yaitu pada masa pemerintahan Isa Anshary (1948–1966). Karena keberadaan badan hukum informal yang ada sebelum pengumuman Persis sudah dikenal sejak awal. Majelis Hisbah sebelumnya dikenal dengan nama Majelis Ulama, namun sejak tahun 1962 sampai tahun 1983 di bawah pimpinan K.H. E. Abdurrahman, Persis, Majelis Ulama mengganti namanya menjadi Majelis Hisbah. Meski demikian, tugas Dewan Hisbah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk lebih mendorong kinerja Dewan Hisbah, maka dibentuk 3 komisi dari Dewan Hisbah dengan tugas sebagai berikut: (1) Komisi Ibadah Mahdlah, yaitu badan yang bertanggung jawab dalam menyusun konsep pedoman praktis pelaksanaan ibadah untuk memberikan bimbingan kepada anggota dan calon anggota, merumuskan hasil awal pembahasan dalam sidang komisi, serta memaparkan hasil sidang komisi dalam sidang penuh. (2) Komisi Muamalah, yaitu badan yang bertanggung jawab untuk mengadakan diskusi tentang isu-isu sosial yang timbul di masyarakat, baik berdasarkan hasil pengamatan langsung maupun masukan dari komisi lain atau sumber eksternal, merumuskan hasil pembahasan awal di bidang komisi, dan memaparkan temuan sidang komisi secara utuh. (3) Komisi Aliran Sesat, yaitu yang bertanggung jawab untuk melakukan studi dan diskusi tentang sekte-sekte baru di masyarakat, merumuskan hasil diskusi yang menguntungkan komisi, dan membuat presentasi hasil sepenuhnya berpihak pada komisi-komisi dalam sidang lengkap.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Majelis Hisbah adalah suatu badan khusus Persis yang dipersiapkan untuk menghadapi munculnya isu-isu atau persoalan-persoalan baru di masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, berdasarkan pertanyaan jama'ah dan temuan pemeriksaan anggotanya, mereka melakukan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ibadah mahdlah dan memberikan fatwa hukum Persis kepada jama'ah.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang diturunkannya fatwa ini, berasal dari pertanyaan jama'ah yang mana sudah menjadi tugas pokok bagi Dewan Hisbah untuk memberikan penjelasan agar masyarakat tidak kebingungan atas hukum rokok.

Dalil Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Amar yang dikeluarkan dalam fatwa hukum merokok dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah:

1. Peraturan perundang-undangan dituntut untuk bekerja secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang maksimal dan menumbuhkan

suasana yang kondusif untuk mewujudkan pola hidup sehat yang merupakan hak setiap individu dan salah satu tujuan syari'ah (maqasid asy-syari'ah).

Merokok dihukumi haram karena:

- a. Merokok termasuk kedalam perbuatan melakukan khabais yang dilarang dalam Al-Qur'an (Q.S 7: 157).
- b. Merokok dianggap sebagai tindakan yang dapat membawa seseorang menuju kebinasaan dan bahkan dianggap sebagai tindakan bunuh diri secara perlahan, oleh karena itu bertentangan dengan larangan Al-Qur'an dalam (Q.S 2: 195 dan 4: 29).
- c. Merokok bertentangan dengan prinsip syari'ah yang terdapat dalam hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Dengan mengandung zat adiktif dan berbahaya yang diakui oleh para ahli medis dan akademisi, merokok berpotensi membahayakan bagi para perokok dan orang lain yang terkena asap rokok.
- d. Merokok dianggap sebagai tindakan yang melemahkan, yang bertentangan dengan ajaran dalam hadits Nabi SAW yang melarang penggunaan bahan memabukkan atau melumpuhkan. Rokok dikenal sebagai bahan kimia adiktif dan mengandung bahan beracun yang melukai individu, meskipun tidak secara instan tetapi seiring waktu.
- e. Menghabiskan uang untuk membeli rokok dapat dianggap sebagai perilaku boros, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (17:26-27). Merokok secara nyata membahayakan kesehatan manusia, baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain yang terkena asap rokok.
- f. Merokok bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah (maqasid asy-syari'ah), yang meliputi melindungi agama (hifz ad-din), jiwa dan raga (hifz an-nafs), pikiran (hifz al-'aql), keluarga (hifz an-nasl), dan harta seseorang (hifz al-mal).
- g. Menurut Al-Qur'an (Q.S 66:6), yang menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka", mereka yang tidak pernah merokok atau tidak sedang merokok diwajibkan untuk menahan diri dari merokok di sekitar orang yang dicintai.
- h. Orang-orang yang telah terbiasa mengkonsumsi rokok diharapkan untuk berupaya berhenti dari kebiasaan merokok sesuai dengan kemampuan mereka, dengan memperhatikan ayat Al-Qur'an (Q.S. 29: 69):
"Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan menunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik."
dan (QS. 2: 286):

“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya: dia akan mendapatkan hasil dari apa yang dia usahakan dan menanggung akibat dari perbuatan yang dia lakukan.”.

Dan untuk melakukan ini, Puskesmas Muhammadiyah harus mencari fasilitas yang dapat menawarkan rehabilitasi bagi orang-orang yang ingin berhenti merokok.

Dalil yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menentukan haramnya rokok:

- a. Agama Islam menjunjung tinggi semua yang benar dan melarang semua yang salah, sebagaimana dinyatakan:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yakni) orang-orang yang mengikuti Rasulullah, ummi Nabi yang (namanya) mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada bersama mereka, yang memerintahkan mereka melakukan apa yang sholeh dan melarang mereka melakukan apa yang munkar dan menghalalkan segala sesuatunya. mereka. apa yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala keburukan dan menghilangkan beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, menghormatinya, menolongnya dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), merekalah orang-orang yang beruntung.”. (Q.S 7: 157).

- b. Bunuh diri dan jatuh ke dalam kehancuran dilarang oleh Islam,,: sebagaimana dinyatakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kehancuran, dan berbuatlah kebaikan, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S 2: 195).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta yang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali dalam jual beli yang berdasarkan kesepakatan bersama di antara kalian. Dan jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S 4: 29).

- c. Larangan mubazir atau menghabur-hamburkan, sebagaimana dinyatakan:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا
إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

“Dan *berikanlah* haknya kepada keluarga terdekat, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang bepergian, dan janganlah kamu menyia-nyiakan (hartamu) dengan sia-sia.” (Q.S 7: 26-27).

- d. Larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain, sebagaimana dinyatakan: Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”.
- e. Larangan melakukan perbuatan yang memabukkan dan melemahkan, sebagaimana dinyatakan:
“Dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah SAW melarang setiap yang memabukkan dan setiap yang melemahkan” (H.R. Ahmad dan Ab-Dawud).
- f. Tujuan Islam adalah mengenal nilai kehidupan umat Islam di muka bumi (maqasid asy-syari’ah). Tujuan-tujuan tersebut adalah perlindungan agama (hifz ad-din), perlindungan jiwa/badan (hifz an-nafs), perlindungan akal (hifz al-‘aql), perlindungan keluarga (hifz an-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal), semua berkontribusi pada pencapaian tujuan ini.
 - Perlindungan terhadap agama, yaitu dengan berpegang teguh pada berbagai standar dan pedoman syari’ah yang mengatur tentang berbuat baik kepada Allah, manusia, dan lingkungan alam. Seseorang dapat meningkatkan ketakwaan melalui hubungan langsung dengan Allah SWT dan melalui interaksi yang baik dengan sesama manusia dan lingkungan.
 - Perlindungan terhadap jiwa/ raga, yaitu dengan melalui upaya menegakkan taraf hidup yang sehat jasmani dan rohani serta dengan menghindari segala hal yang dapat melukai dan merugikan orang lain secara fisik dan psikis, seperti menghindari tindakan yang mengarah pada bunuh diri walaupun perlahan dan tindakan yang mengarah pada kerusakan serius pada kehidupan seseorang, sebagaimana Al-Qur’an melarangnya.
 - Perlindungan terhadap akal, yaitu dengan membangun intelektualitas seseorang, termasuk mengejar pendidikan yang optimal dan menghindari apa pun yang dapat menghalangi perkembangan kecerdasan manusia.
 - Perlindungan terhadap keluarga, yaitu melalui upaya membina lingkungan keluarga yang sakinah dan mengkampanyekan pola hidup sehat, terutama bagi anak-anak yang merupakan masa depan bangsa dan masyarakat. Perlindungan terhadap harta, yaitu melalui upaya pemeliharaan dan pertumbuhan aset berwujud untuk mempertahankan kehidupan ekonomi yang sejahtera. Maka dari itu, perlindungan ini dapat melibatkan larangan menghambur-hamburkan uang dan harta benda untuk hal-hal yang tidak berguna atau bahkan merugikan diri sendiri.

Dalil Hukum Dewan Hisbah Persis

1. Dasar hukum serta dalil Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dalam menentukan hukum rokok adalah keterangan para ahli yang hadir ketika Majelis Hisbah Persatuan Islam memutuskan peraturan merokok pada 11 Juni 1987/15 Syawal 1407 H. Dr. Ading beserta Dr. Tuti:
 - a. Nikotin adalah bahan kimia yang terkandung dalam tembakau, namun tembakau itu sendiri bukanlah nikotin.
 - b. Nikotin memiliki dua sifat, yaitu penghambatan dan stimulasi. Jika kadarnya rendah, itu hanya merangsang, jika kadarnya tinggi, itu menghambat. Namun, reaksi bervariasi di antara individu. Oleh karena itu kedua sifat ini bergantung pada individu..
 - c. Jika dikonsumsi sekaligus, nikotin berbahaya bagi manusia karena memiliki kadar melebihi 60 gram.
 - d. Sampai saat ini, tembakau (rokok) hanya dikaitkan dengan induksi kanker pada manusia, bukan perkembangan kanker yang sebenarnya.
 - e. Kadar nikotin dalam darah dan toleransi terhadapnya saling mempengaruhi, seperti efek obat terhadap tubuh, dimana seseorang memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek yang sama.
 - f. Perokok selalu dianggap bertanggung jawab atas banyaknya penyakit atau tanda-tanda penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Meskipun penelitian sedang dilakukan, tidak dapat dikatakan bahwa penggunaan tembakau (rokok) secara teratur akan membahayakan kesehatan banyak orang yang sudah memiliki kebiasaan menggunakan tembakau atau merokok..
 - g. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa merokok menyebabkan penyempitan pembuluh darah, menyakiti daerah jantung, atau berperan dalam proses perkembangan penyumbatan arteri koroner.
 - h. Pengaruh nikotin secara psikis:
 - Menimbulkan rasa nyaman.
 - Menimbulkan kepercayaan diri.
 - Menimbulkan ketenangan pikiran.
2. Al-Ust. H. M. Syarief Sukandi, dalam makalahnya dijelaskan bahwa beliau tidak pernah memberihukum bahwa rokok itu haram.
3. Al-Ust. Suraedi:
 - a. Rokok merupakan masalah ijtihadiyyah.
 - b. Pentingnya bersikap hati-hati dalam menetapkan hukum halal dan haram pada sesuatu yang belum ada hukumnya.
4. Al-Ust. Ghazali:
 - a. Dalil-dalil yang disampaikan dalam makalahnya, tidak ada yang dapat menghukumi bahwa rokok itu haram.

- b. Alhukm yaduru ma'al illati wujudan wa 'adaman (Hukum itu beredar dengan illahnya).
 - c. Rokok hukumnya makruh, yaitu lebih baik ditinggalkan atau tidak di lakukan.
5. Al-Ust. Aceng Zakariya:
- a. Hukuman bagi orang yang minum khamradalah dera. Jika rokok sama dengan hukum khamr, maka hukuman bagi yang mengkonsumsi rokok adalah dera.
 - b. Petai dan jengkol lebih mengganggu dari pada rokok.
 - c. Tidak ada teks eksplisit dan kuat dalam Al-Qur'an yang melarang merokok.

Fatwa PERSIS tersebut muncul karena beberapa alasan. Pertama, banyak pertanyaan dari masyarakat, khususnya jamaah PERSIS, mengenai hukum merokok menurut Dewan Hisbah. Kedua, semakin mudahnya akses untuk mengonsumsi rokok oleh semua kalangan. Ketiga, usia perokok yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Keempat, meningkatnya jumlah perokok terutama di kalangan anak-anak. Kelima, bertambahnya informasi dan penelitian mengenai bahaya merokok bagi kesehatan. Keenam, kesadaran untuk lebih peduli terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam praktik sehari-hari, terdapat ulama PERSIS yang merokok dan ada juga yang tidak. Tindakan atau perilaku ulama terhadap suatu masalah sering diikuti oleh banyak masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Hisbah yang terdiri dari ulama PERSIS, baik yang merokok maupun yang tidak, tidak mengharamkan merokok. Untuk menetapkan hukum haram atau halal bukan hanya berdasarkan kerugian, dan dalam kasus merokok, Dewan Hisbah belum mengeluarkan fatwa haram karena belum ditemukan dalil yang kuat.

Menurut Dr. Ading dan Dr. Tuti yang hadir dalam penegakan hukum rokok, dalam pernyataan para ahli tidak disebutkan bahwa rokok terbuat dari khamar atau mengandung bahan yang terbuat dari khamar. Mereka juga mengklaim bahwa tidak ada bukti yang menghubungkan merokok dengan penyakit serius seperti penyakit jantung, kanker, atau lainnya, dan bahwa nikotin hanya dapat menjadi racun dalam dosis hingga 60 gram.

Dewan Hisbah Asosiasi Islam menyangkal aturan atau interpretasi merokok, bantahannya yaitu:

1. Merokok dianggap sebagai perbuatan kerusakan, berdasarkan sebuah ayat dan berikut bantahannya:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan ketika dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.” Mereka menjawab: “sejujurnya kamilah yang melakukan perbaikan.” (Q.S 2: 11).

Ayat tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan masalah rokok. Namun, menurut Dewan Hisbah Persis bahwa yang dimaksud fasad dalam ayat tersebut

mengacu pada keluarnya sesuatu dari batas yang benar, sedangkan shalah merupakan kebalikan dari al-i'tida. Melakukan kerusakan di muka bumi berarti memicu peperangan, menyebarkan fitnah, dan menyebabkan kekacauan urusan dunia dan akhirat. Adapun safih yaitu kurangnya akal dan rusaknya pemikiran.

Dalam Tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan fasad yang dilarang adalah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan. Ini mencakup perilaku seperti menyebarkan rahasia orang-orang beriman kepada orang-orang kafir, menciptakan mengacaukan di kalangan orang-orang beriman dan menjauhkan mereka dari ajaran Nabi Muhammad SAW serta menganggap kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suatu kejahatan dan fitnah. (Al-Maraghi 1:83)

Majelis Hisbah Persatuan Islam (Persis) mendefinisikan kerusakan sebagai seseorang yang merugikan orang lain, seperti terlibat dalam aib orang lain, dan berdasarkan landasan hukum yang diuraikan di atas, tidak menganggap rokok sebagai perusak atau fasad.

2. Merokok dianggap seperti perbuatan bunuh diri, berdasarkan sebuah ayat dan berikut bantahannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta benda yang lain dengan cara yang salah, kecuali dengan cara jual-beli yang dilakukan antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kamu” (Q.S 4: 29).

Ayat tersebut tidak bisa membuat rokok itu haram bagi Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis), karena yang dimaksud dengan bunuh diri itu adalah ketika seseorang sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Allah menjadikan hal tersebut sebagai contoh untuk menunjukkan betapa pentingnya menjaga hidup orang lain dan mendorong dukungan antara sesama manusia.

3. Merokok tidak dianggap melampaui batas, berikut bantahannya:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan berperanglah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tapi) jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S 2: 190).

Ayat tersebut tidak tepat jika digunakan sebagai dalil untuk pengharaman merokok, karena konsep al-i'tida dalam tafsir Al-Maraghi adalah melampaui batasan yang telah ditetapkan, seperti yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh agama. Terkadang, ini mencakup kelebihan dalam konteks makan dan minum hingga mencapai titik kekenyangan yang tidak aman bagi kesehatan. (Al-Maraghi 8: 53)

4. Merokok dipandang sebagai perbuatan berlebih-lebihan (israf), berdasarkan satu ayat dan berikut bantahannya:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menciptakan kebun-kebun yang cabang dan tidak bercabang, pohon palem, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam buah-buahan, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam jenisnya) bila sudah berbuah dan penuhkanlah hak-hakmu pada hari panen (dengan memberikannya kepada fakir miskin); dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Q.S 6: 141).

Dalam tafsir al-Qurthubi dijelaskan bahwa arti dari ayat tersebut adalah melarang seseorang untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan kemudian menggunakan barang tersebut pada hal yang tidak sesuai haknya. (Al-Qurthubi VII: 7).

Dan berkata Mujahid: “Dan jika (Abu Qubais) mendermakan satu dirham atau satu mud dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia adalah orang yang israf” (Al-Qurthubi VII: 110).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa merokok tidak dianggap sebagai bentuk israf (berlebih-lebihan). Namun, merokok disandingkan dengan perilaku buruk, adapun bantahannya:

“(yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasulullah, Nabi yang tegas yang (namanya) mereka temukan tercatat dalam Taurat dan Injil yang ada, yang memerintahkan mereka melakukan apa yang benar dan melarang mereka melakukan apa yang munkar dan menghalalkannya bagi mereka. mereka. Segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang keburukan, dan membebaskan mereka dari beban dan kekangan yang dipikulnya. Oleh karena itu, orang-orang yang menghormatinya, membantunya, dan mengikuti cahaya yang diwahyukan kepadanya (Al-Qur'an) adalah orang-orang yang beruntung.”. (Q.S 7: 157).

Ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan haramnya merokok. Dalam tafsir Al-Maraghi, makna ayat tersebut adalah Allah melarang umat-Nya untuk mengonsumsi apa-apa yang dianggap menjijikkan oleh hawa nafsu, seperti bangkai, darah yang mengalir, dan harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti riba, suap, ghasab, dan khianat. (Al-Maraghi 9: 83)

5. Merokok dipandang sebagai perbuatan menjerumuskan diri kepada kerusakan, berdasarkan satu ayat dan berikut bantahannya:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kehancuran, dan berbuatlah kebaikan, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S 2 : 195).

Ayat tersebut mengajarkan bahwa kita harus melakukan upaya yang tulus untuk membela Islam dengan semua sumber daya dan keterampilan yang kita miliki. Kelambanan di pihak kita, menunjukkan kekalahan atau kejatuhan dari kasih karunia. Oleh karena itu, ayat di atas tidak ada hubungannya dengan melarang merokok.

6. Merokok tidak dipandang sebagai perbuatan mengikuti setan, berdasarkan satu ayat dan berikut bantahannya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang ada di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang sesungguhnya bagi kamu.” (Q.S 2 : 168).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa kita tidak boleh menjadikan sesuatu yang sebenarnya tidak diharamkan oleh Allah menjadi haram bagi diri kita sendiri. Hal ini dianggap sebagai kesesatan atau penyelewengan. Allah, yang menciptakan segala sesuatu, telah memberikan izin untuk melakukan tindakan tersebut. Sebagai hasilnya, tidak ada yang memiliki hak untuk menghalalkan atau mengharamkan tindakan tersebut, dan kita tidak mampu memaksa Allah untuk menuruti keinginan kita. (Al-Maraghi 8: 53) Ayat tersebut tidak secara khusus membicarakan haramnya merokok, dan bahkan kita dilarang mengharamkan sesuatu jika Allah tidak mengharamkannya terlebih dahulu.

Dasar Pertimbangan serta Dampak Implikasi

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

1. Dasar Pertimbangan

- a. Pentingnya memperkuat upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang peraturan perundang-undangan merokok dalam rangka keterlibatan upaya peningkatan kesehatan masyarakat secara optimal dan mewujudkan lingkungan hidup sehat yang merupakan hak setiap orang.
- b. Pentingnya meninjau kembali fatwa Dewan Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005 dan 2007 tentang undang-undang merokok.

2. Dampak Implikasi

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengaruh fatwa ini terhadap masyarakat, diantaranya Fatwa rokok 2005 dan 2007, termasuk di antaranya yang batal karena fatwa ini kemudian pengaruhnya terhadap masyarakat antara lain:

Pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Abdul Aziz tentang Pengaruh Fatwa Muhammadiyah Tentang Haramnya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok

Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang), peneliti menarik 2 kesimpulan, yaitu : (1) Muhammadiyah telah melaksanakan sosialisasi fatwanya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dari pusat hingga tingkat cabang, termasuk melalui pengiriman surat edaran dari pimpinan wilayah hingga cabang, serta melalui pengajian rutin oleh para pimpinan dari tingkat wilayah hingga cabang. Meskipun Majelis Tarjih telah melakukan sosialisasi melalui situs internet, belum ada tindak lanjut yang dilakukan terkait fatwa tersebut. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran akan risiko yang ditimbulkan oleh rokok, baik bagi individu maupun orang lain. (2) Dampak fatwa tentang larangan merokok masih belum terlihat secara signifikan pada umumnya, terutama di kalangan warga Muhammadiyah. Hal ini disebabkan karena fatwa tersebut hanya memiliki kekuatan moral dan tidak secara langsung mengikat dalam aturan hukum. Oleh karena itu, jika fatwa ini tidak memberikan hasil yang nyata, dapat dianggap bahwa keberadaannya hampir sama dengan tidak ada. Di sisi lain, meskipun banyak warga Muhammadiyah yang mengetahui adanya fatwa larangan merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, namun masih banyak di antara mereka yang tetap enggan meninggalkan kebiasaan merokok. Hal ini menjadi hambatan dalam penerapan fatwa tersebut.

Kedua, dalam jurnal yang berjudul Peran Fatwa Muhammadiyah tentang Hukum Merokok dalam Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku terhadap Perilaku Merokok oleh Muh Nur Akhsin Ridho dan Evi Martha, dijelaskan bahwa sebagian besar para informan, baik yang merokok maupun yang tidak, atau yang pernah merokok memberikan tanggapan positif terhadap fatwa yang melarang merokok. Meskipun demikian, masih ada pegawai di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah yang merokok, meskipun mereka tidak merokok di lingkungan kantor. Beberapa di antara mereka merokok secara rahasia, sementara yang lain mulai mengurangi konsumsi rokok. Beberapa informan yang merokok memiliki niat untuk berhenti merokok setelah fatwa dikeluarkan, menganggapnya sebagai panggilan untuk taat dan melihatnya sebagai pengingat. Namun, sebagian yang lain tetap merokok karena berbagai alasan. Di sisi lain, informan yang tidak merokok berkomitmen untuk tetap tidak merokok setelah fatwa dikeluarkan, dengan alasan karena dianggap haram dan juga untuk menjaga kesehatan. Bagi mereka yang pernah merokok, fatwa ini menjadi penguat tekad untuk tidak kembali merokok.

Pengaruh atau konsekuensi fatwa tersebut terhadap larangan merokok secara keseluruhan di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, khususnya bagi masyarakat sendiri, memiliki efek yang bermacam-macam, namun secara umum belum memberikan dampak yang nyata. Penyebabnya adalah sifat dasar dari fatwa yang hanya mengikat secara moral, kurangnya kesadaran bahwa merokok memiliki dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain, dan perbedaan pendapat yang dapat dianggap cukup seimbang antara kelompok yang mengharamkan merokok dan menjadikannya berbahaya, sehingga pesan dasar fatwa bahwa merokok itu berbahaya dan tidak boleh diamalkan.

Intinya, orang percaya bahwa mereka memiliki kebebasan untuk memilih sudut pandang mana yang akan dianut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fatwa ini tampaknya belum memberikan dampak yang signifikan, sehingga ada kesan bahwa keberadaannya hampir tidak berbeda dengan tidak adanya fatwa. Meskipun banyak warga Muhammadiyah yang mengetahui tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, namun sebagian dari mereka tetap enggan meninggalkan kebiasaan merokoknya.. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya penerapan fatwa haram merokok.

Dewan Hisbah Persis

1. Dasar Pertimbangan

Terdapat beberapa dasar pertimbangan bahwa Dewan Hisbah Persis memutuskan bahwa hukum rokok tidak haram, melainkan makruh, diantaranya:

- a. Tidak terdapat dalil yang mengharamkan rokok.
- b. Merokok tidak termasuk sebagai perbuatan yang bersifat fasad yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an.
- c. Tidak adanya unsur rokok yang termasuk khamr yang sifatnya memabukkan.
- d. Tidak adanya nash beserta 'illat yang kuat dan jelas.

2. Dampak Implikasi

Dikarenakan Dewan Hisbah Persis dalam fatwanya mengambil kesimpulan bahwa hukum merokok itu makruh. Hal ini tidak terlalu memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat ormas Persis. Karena sifat dasar fatwa yang tidak mengikat, yang mana Ketika ada fatwa haram sekalipun, seperti halnya fatwa haram merokok dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tentunya, fatwa dari Dewan Hisbah Persis yang makruh pun tentu tidak akan memberikan banyak dampak, bagi perokok yang sudah terbiasa merokok, akan tetap merokok. Tetapi bagi golongan yang tidak merokok serta sangat memperhatikan kesehatannya, dapat menjadikan fatwa ini sebagai landasan, bahwa lebih baik mencegah hal yang sifatnya makruh.m

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: (1) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis memiliki persamaan dalam latar belakang mengeluarkan fatwa hukum merokok. Hal ini disebabkan karena jumlah perokok di Indonesia meningkat secara pesat terutama di kalangan para remaja dan juga anak-anak, dan dikarenakan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari jama'ah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis mengenai hukum merokok. (2) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis dalam penetapannya terhadap hukum rokok, keduanya sama menggunakan dalil nash. Namun, terdapat perbedaan diantara kedua ormas tersebut: (a) Hukum merokok menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yaitu haram, hal ini disebabkan karena

para ulama Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah banyak beranggapan bahwa merokok memiliki lebih banyak madharat daripada manfaat, sehingga merokok memiliki sifat yang merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sehingga dikorelasikan dengan nash-nash yang sifatnya memberikan arahan bagi manusia untuk tidak melaksanakan suatu kemadharatan. Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan qiyas juga dalam dalil yang digunakannya. (b) Hukum merokok menurut Dewan Hisbah Persis yaitu makruh, hal ini dikarenakan ulama-ulama Persis sepakat bahwa tidak adanya dalil ataupun nash yang sifatnya sah dan shorih terhadap keharaman rokok. Merokok dihukumi haram dikarenakan karena memiliki bau yang tidak sedap, sehingga merokok dianggap sebagai bukan perbuatan yang terpuji. (c) Perbedaannya dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persis tidak menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum merokok. (3) Dasar pertimbangan dari kedua fatwa tersebut hampir mirip dengan latar belakang diterbitkannya fatwa tersebut, yaitu meninjau kepada aspek kesehatan. Dampak implikasi dari diturunkannya kedua fatwa tersebut terdapat sisi kesamaan serta perbedaan, hal ini disebabkan karena keduanya memiliki kesimpulan hukum yang berbeda: (a) Bagi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki dampak perubahannya status fatwa yang awalnya diperbolehkan pada tahun 2005 dan 2007, sehingga berubah menjadi haram. Namun, dalam penerapannya di lingkungan masyarakat, fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki efek yang beragam, ada yang merespon secara positif, ada yang secara negatif, bagi perokok ada yang meminimalisir, bagi yang tidak merokok ada yang menjadikan fatwa tersebut sebagai penguat agar tidak merokok, bagi mantan perokok menjadikan fatwa tersebut sebagai landasan agar tidak merokok lagi. Namun secara umum tetap saja kembali pada sifat dasar fatwa yang tidak memaksa, ditambah sulitnya meninggalkan kebiasaan merokok bagi yang sudah kecanduan, walaupun itu warga Muhammadiyah tersendiri. Sehingga dapat dikatakan, berpengaruhnya fatwa kembali lagi terhadap kesadaran masyarakat itu sendiri. (b) Bagi Dewan Hisbah Persis yang berpendapat bahwa hukum merokok itu makruh, dengan artian tidak memaksa, namun lebih baik ditinggalkan. ditambah dengan sifat fatwa yang tidak mengikat, memiliki pengaruh yang tidak terlalu terlihat, karena tetap saja dalam pelaksanaannya, kembali bagi jama'ahnya tersendiri.

Referensi

- Abdullah, Boedi. Saebani, Ahmad, Perbandingan Kaidah Fiqhiyyah. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018)
- Abdurrahman Ad-dauri, Qohtan, Manaahijul Fuqohaa Fii Istibathil Ahkam wa Asbabu Ikhtilafihim, (Lebanon: Books Publisher, 2015)
- Abu Ishaq Ibrahim al-Fairuzabadi, Al-Luma, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Ibn Nabhan wa Auladuh, Surabaya, tt, hlm 69
- Amirudin, Zen. "Ushul Fiqh" (Yogyakarta: Teras. 2019)
- Aprianto, I. D., & Mutttaqin, I. (2020). Majelis Tarjih dan Agenda Pengembangan

- Pemikiran Islam Dalam Konteks Perubahan Masyarakat Di Yogyakarta. Jurnal hasil penelitian ilmu sosial dan humaniora, 286
- Aryani, R (ed.), "Kesehatan Remaja: Problem dan Solusinya" (Jakarta: Salemba Medika, 2010)
- Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 021/PP-05/A1/.87 tentang Hukum Rokok
- Fathurrahman, Oman. (2000) Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih. Yogyakarta
- Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 06/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok
- Ferizal, I. (2016). Mekanisme Pengujian Hukum Oleh Ulama Dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Rokok. Samudra Keadilan, 56.
- Firman Sadri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Merokok". Skripsi (Riau : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 2012)
- Ghufron, (2008) Ternyata Rokok Haram. Surabaya: PT Java Pustaka
- Herhadi Arif, "Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MMT/III/2010 Tentang Hukum Merokok Dalam Perspektif Islam". Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)
- Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, I'lamu al-Muwaqqi'in, Jilid 1. (Beirut: Dar al-Jail) hlm 46
- Kamiluddin, H Uyun. (1999) Menyorot Ijtihad PERSIS Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum Islam di Indonesia. Bandung: tafakur
- Khosyiah, Siah, Fiqh Muamalah Perbandingan. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). cet ke-1 hal 16
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010) Buku Agenda Musyawarah Nasional ke-27 Tarjih Muhammadiyah. Univ Muhammadiyah
- Mardia, Ainun, "Hukum Merokok Menurut Ormas Islam NU, Muhammadiyah, Persis dan MUI (Studi Perbandingan)". Skripsi (Jakarta : Fakultas
- Mohammad Abdul Aziz, "Pengaruh Fatwa Muhammadiyah Tentang Haramnya rokok Terhadap Konsumsi Rokok Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Desa pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang". Skripsi (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).
- Mubarak, Jaih. Ijtihad Kemanusiaan. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)
- Nabila Zadatini, (2018) "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal". Al-Falah, 115.
- Naeli Anisatuzuhriya, "Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella untuk Imunisasi". Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2019).
- Nakamura. Mitsuo (1983) Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia. Surakarta : Hapsara
- Ni'an Sholeh, Asrorun. (2016) Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

- tmp: Emir Cakrawala Islam
- Nolte, D., & Haris, R. (2004). Remaja Belajar Dari Apa Yang Mereka Alami Dalam Kehidupan Ini. Batam: Interaksara.
- PP Persis. (1990) Tasykil PP Persis Periode 1990-1995. Garut: tanpa penerbit
- PP Persis. (1993) Persis Dalam Pentas Sejarah Islam Indonesia. dalam Risalah Nomor 5 Tahun XXXI
- Pusat Pembinaan Persatuan Islam. (1993) Tarfsir Qanin Asasi dan Dakhili Persatuan Islam. Bandung: tanpa penerbit
- Qardhawi, Y. (1997). Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan. Jakarta: Gema Insani Press
- Rachmat, dkk. Almanak Alam Islami, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), hlm. 34
- Riadi, M. E. (2010). Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). Ulumuddin, 476.
- Ridho, A & Evi Martha, "Peran Fatwa Muhammadiyah tentang Hukum Merokok dalam Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku terhadap Perilaku Merokok" Jurnal Kesehatan, 2020, hlm 143.
- Sitepoe, M, Kekhususan Rokok Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm.14
- Solehudin & Widiana, "Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Ber-Istidlal Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang tambahan Raka'at Makmum Yang Masbuq" Jurnal Ilmu Hadis, 2017, hlm. 137
- Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Syarifuddin, Amir, "Ushul Fiqh" Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm 449
- Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).
- Tjandra Yoga, Aditama. "Rokok dan Kesehatan" (Jakarta: UI-Press 1997)
- Trigiyatno, A, "Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah" Jurnal Penelitian, 2011, hlm 74
- Parawansa , Ghayatri , and Fenty Zahara Nasution Konformitas . "Konformitas Teman Sebaya Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki." EDUCATIVO : JURNAL PENDIDIKAN 1, no. 2 (2022):631
- Murniasih, Elvi, Acep Renal, Rosmian, dan Septi. "Rokok Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan." ICJ: Initium Community Journal, 2023.
- Zarro, M. A., Yunani, Y., & Dhita, A. N. (2020). Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dan Pendidikan. FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah, 9(1), 61-66.



© 2024 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]